

Probabilitas Pelaksanaan Hak Angket Terhadap Pemilihan Umum di Indonesia

Probability of Implementation of the Right of Inquiry on General Elections in Indonesia

Nuranida Hasanah, Wicipto Setiadi

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, Indonesia
2010611118@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the role of the right of inquiry in the Parliament's oversight function juridically and the probability of using the right of inquiry in elections in Indonesia. The demand for stronger election oversight can be seen from the survey results, which stated that 62.2% of respondents agreed to use the right of inquiry to investigate allegations of election fraud. However, the House of Representatives' right of inquiry proposal has generated pros and cons from various circles. The existence of several shortcomings in the regulation of the right of inquiry has the potential to cause legal uncertainty and new legal problems. Therefore, research is needed to determine the juridical position of the right of inquiry and the probability of its use in future elections. This normative law research uses statutory and conceptual approaches. Based on the research conducted, it is known that based on their duties and authorities, the independent institutions of KPU and Bawaslu are included in the executive branch of power so that they are not immune from the right of inquiry of the House of Representatives. The right of inquiry for elections can be exercised by improving the regulation of the right of inquiry to be more specific. Investigations in the right of inquiry include constitutional actions whose results are in the form of proposals regarding the formulation of policies regarding elections (both forming and improving laws) or as one of the supporting materials in the evidence of election disputes at the Constitutional Court. This study focuses on the probability of Parliament using its authority to conduct investigations in elections in Indonesia and its use in the constitutional system.

Keywords: Elections; Right of Inquiry; Surveillance

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hak angket dalam fungsi pengawasan DPR secara yuridis serta probabilitas penggunaan hak angket dalam Pemilu di Indonesia. Desakan akan pengawasan Pemilu yang lebih kuat terlihat dari hasil survey yang menyatakan sebanyak 62,2% responden setuju penggunaan hak angket dilakukan guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu. Akan tetapi, usulan hak angket DPR menimbulkan pro dan kontra dari berbagai kalangan. Terdapatnya beberapa kekurangan dalam regulasi hak angket berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan permasalahan hukum baru. Diperlukan penelitian guna mengetahui kedudukan hak angket secara yuridis serta probabilitasnya dalam pemilihan umum (pemilu) ke depannya. Penelitian ini hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa berdasarkan tugas dan wewenangnya lembaga independent KPU maupun Bawaslu termasuk ke dalam cabang kekuasaan eksekutif sehingga tidak kebal dari hak angket DPR. Hak angket Pemilu dalam dilakukan namun dengan melakukan perbaikan regulasi hak angket lebih spesifik. Penyelidikan dalam hak angket termasuk tindakan ketatanegaraan yang hasilnya berupa usulan mengenai perumusan kebijakan mengenai pemilu (baik membentuk maupun memperbaiki undang-undang) ataupun sebagai salah satu bahan pendukung dalam bukti sengketa pemilu di MK. Probabilitas DPR menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan dalam Pemilu di Indonesia dan penggunaannya dalam sistem ketatanegaraan merupakan fokus penelitian ini.

Kata kunci: Hak Angket; Pemilu; Pengawasan

1. PENDAHULUAN

Demokrasi dalam suatu negara diartikan sebagai sistem pemerintah yang menggunakan kedaulatan rakyat sebagai kekuasaan tertingginya. Hal tersebut diartikan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Walaupun kedaulatan rakyat menjadi dasar utama dalam demokrasi, namun implementasinya dalam setiap demokrasi berbeda-beda.¹ Pendefinisian kekuasaan rakyat pun tidak dapat diartikan sebagai kekuasaan yang bersifat mutlak karena tentunya ada pembatasan dari konstitusi yang sudah disepakati bersama oleh rakyat. Konstitusi berfungsi sebagai pemberi batasan dan regulator mengenai mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di negara demokrasi. Antara kedaulatan rakyat (demokrasi) dan kedaulatan hukum (konstitusi) saling bergantung dan dialektis satu sama lain. Keduanya harus dilaksanakan secara bersamaan sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945.

Penggunaan mekanisme demokrasi perwakilan (*representative government*) ditindak lanjuti dengan adanya pembagian kekuasaan negara berdasarkan fungsinya sebagaimana teori pembagian kekuasaan yang dicetuskan oleh Montesquieu. Kekuasaan pemerintah dibagi ke dalam kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini dilakukan karena kedaulatan rakyat hanya dapat terwujud apabila tidak adanya sifat absolut.² Kepentingan rakyat tetap dijadikan sebagai dasar pelaksanaan seluruh fungsi kekuasaan. Rakyat juga memiliki peran dan otoritas tertinggi dalam setiap kekuasaan negara tersebut. Diantara ketiga kekuasaan tersebut, legislatif menjadi kekuasaan yang paling kental dengan kedaulatan rakyat karena peran dan fungsinya sebagai representatif rakyat.

Berdasarkan pembagian kekuasaan yang diatur dalam konstitusi, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjadi salah satu lembaga legislatif yang memiliki peran kontrol pemerintahan dalam hal demokrasi berkelanjutan.³ DPR memiliki tiga fungsi utama yakni mengenai legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi pengawasan yang dimiliki DPR diberikan guna memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum dan dilakukan secara efektif. Hal tersebut juga merupakan bentuk pelaksanaan dari adanya prinsip *check and balances* dalam teori pembagian kekuasaan. Dalam perwujudannya, hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat menjadi kewenangan DPR dalam menjalankan fungsi tersebut.

Perwujudan fungsi pengawasan DPR lebih dalam dilakukan melalui pelaksanaan hak angket. Melalui hak angket, parlemen memiliki otoritas untuk menyelidiki secara mendalam terhadap kebijakan, tindakan, atau keputusan pemerintah. Secara konstitusi, hak angket diatur dalam Pasal 20A Ayat (1) UUD 1945 dan lebih lanjut diatur dalam Pasal 79 Ayat (3)

¹ Tri Astuti dkk., "Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 528-539, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.

² Eduardus Marius Bo, *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*, ed. oleh Diah Imaningrum Susanti (Malang: Setara Press, 2019).

³ Adesandra dan Andini Marshanda, "Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara)," *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (15 April 2022): 27-36, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186>.

UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 serta peraturan turunan lainnya. Keberadaan hak angket diharapkan dapat menjadi penjaga akuntabilitas pemerintah serta meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah, tidak terkecuali dalam urusan Pemilu.

Sebagaimana laporan *International Commission of Jurist* pada tahun 1965, salah satu bentuk mekanisme praktis pelaksanaan kedaulatan rakyat yang juga satu dari enam pilar demokrasi adalah adanya Pemilu yang bebas dan berbasis hukum.⁴ Pemilu pun dianggap sebagai proses demokrasi paling baik bagi rakyat dalam memilih para wakil mereka yang akan menjalankan pemerintahan.⁵ Legitimasi terhadap pemerintah karena dipilih dan didukung oleh mayoritas rakyat sebagaimana prinsip kedaulatan rakyat tercerminkan melalui proses Pemilu. Sehingga Pemilu merupakan titik temu antara gagasan kedaulatan rakyat dan pelaksanaan wewenang oleh segelintir orang, berakar pada ideologi demokrasi.⁶ Pemilu yang merupakan salah satu indikator demokrasi di suatu negara sudah seharusnya terlaksana sesuai dengan asas dan norma hukum yang ada.

Nyatanya pelaksanaan Pemilu di Indonesia sendiri selalu meghadapi berbagai permasalahan yang membuat pelaksanaannya seringkali tidak berlangsung sesuai dengan asas Pemilu itu sendiri. Seperti halnya dalam Pemilu 2024, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), pasca pemungutan suara, hanya 76,4 persen orang menilai pelaksanaan Pemilu 2024 jujur dan adil, sementara sebelum pemungutan suara, angkanya mencapai 94,3 persen.⁷ Hasil tersebut menunjukkan penurunan kepercayaan masyarakat akan pelaksanaan Pemilu 2024 yang drastis akibat maraknya dugaan kecurangan Pemilu.

Usulan penggunaan hak angket guna membuktikan kecurangan pada Pemilu 2024 muncul karena disinyalir dihiasi oleh kecurangan dan ketidaknetralan khususnya dalam Pilpres.⁸ Hal ini dianggap melanggar asas Pemilu yakni jujur dan adil serta ketentuan hukum Pasal 2 UU Nomor 7 Tahun 2017 serta UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Hak angket diharapkan menjadi salah satu jalan penyelesaian permasalahan pemilu disamping penyelesaian secara hukum. Usulan tersebut didukung dengan survei Litbang Kompas yang menyatakan sebanyak 62,2% peserta setuju penggunaan hak angket dilakukan guna menyelidiki dugaan kecurangan Pilpres.⁹ Hak tersebut menunjukkan bahwa terdapat

⁴ Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan," *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (Maret 2024): 491–95, <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785>.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, edisi satu (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

⁶ Zainal Arifin Hoesein, *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu* (Jakarta: Lembaga Pengemabngan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 2019).

⁷ Vitorio Mantalean dan Novianti Setuningsih, "Suveri LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan," *Kompas.com*, 25 Februari 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/15415871/survei-lsi-tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-jurdil-turun-drastis>.

⁸ Fitria Chusna Farisa, "Survei Indikator: 34,8% Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah," *kompas.com*, 2024. Survei Indikator: 34,8 Persen Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah (*kompas.com*)

⁹ Nicholas Ryan Aditya dan Novianti Setuningsih, "Survei Litbang 'Kompas': 62,2 Persen Responden Setuju Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres," *Kompas.com*, 4 Maret 2024. Survei Litbang "Kompas": 62,2 Persen Responden Setuju Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres

kebutuhan mendesak untuk mekanisme pengawasan yang lebih kuat. Peran DPR sebagai lembaga representatif rakyat dalam pemerintahan turut mendorong hak angket untuk menyelesaikan kebutuhan mendesak akan pengawasan tersebut.

Hak angket yang memiliki mekanisme politik yang kompleks serta ketidakjelasan mengenai hasil hak angket juga dikhawatirkan menimbulkan ketidakpastian hukum atas proses hukum Pemilu yang ada. Di sisi lain, pengaturan regulasi mengenai Pemilu sudah cukup lengkap diatur dalam konstitusi. Berbagai hal tersebut menjadi sebuah pertanyaan besar akan probabilitas dan urgensi dari penggunaan hak angket DPR dalam penyelesaian permasalahan Pemilu di Indonesia. Ancaman intervensi politik yang dapat menodai independensi proses Pemilu melalui hak angket DPR ini jelas bukan hal yang dapat diabaikan. Terlebih dengan regulasi hak angket DPR yang masih bersifat umum dan tidak spesifik membuat tidak adanya ruang batasan dalam penggunaannya.

Penelitian sebelumnya mengenai urgensi pelaksanaan hak angket DPR dalam menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu yang dilakukan oleh Supryadi (2024) mengemukakan bahwa pelaksanaan hak angket dalam dugaan hasil kecurangan pemilu dapat dilakukan guna meminta keterangan dan penjelasan atas penyelenggaraan pemilu bukan untuk melakukan pemakzulan terhadap presiden/wakil presiden.¹⁰ Penelitian tersebut melakukan analisis terhadap regulasi hukum mengenai hak angket itu dalam menemukan urgensi dan hasil dari hak angket DPR dalam Pemilu.

Hidayati (2024) dalam penelitiannya yakni analisis yuridis hak angket DPR dalam lingkup pemilu mengemukakan bahwa adanya potensi pertentangan antara hak angket DPR, kewenangan Bawaslu dan MK dapat diatasi dengan membuat aturan mendalam mengenai penggunaan hak angket dalam konteks pemilu serta didukung dengan koordinasi antar lembaga penyelesaian sengketa pemilu.¹¹ Penelitian ini secara singkat menganalisis kedudukan hak angket DPR dari segi peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada konsep pembagian kekuasaan dalam negara demokrasi.

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Rabiah (2024) menjelaskan bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan melihat kepada historis hak angket sendiri penggunaan hak angket dalam penyelesaian sengketa pemilu dapat dilakukan selama memenuhi syarat dan ketentuan yang ada.¹² Penelitian tersebut menjelaskan mengenai mekanisme umum hak angket sebagaimana yang telah diatur dalam hukum positif.

Penelitian ini memiliki fokus penelitian berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang tidak secara mendetail menganalisa kekurangan dari regulasi hukum angket itu sendiri. Analisa tersebut kemudian dijadikan sebagai pertimbangan probabilitas dan mekanisme hak angket terhadap Pemilu ke depannya. Analisis mengenai legalitas hak

¹⁰ Ady Supryadi, "Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan." *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (2024): 491-495. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785>.

¹¹ Dian Ayu dkk., "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu," *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216-23, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188>.

¹² Salwa Rabiah, Hezkia Nalom Nathanael, dan Nabilah Putri Fauzyyah, "Peran Hak Angket DPR Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu," *Jurnal Batavia* 1, no. 2 (Maret 2024): 89-95, <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/33>.

angket terhadap lembaga independen juga dilakukan secara lebih mendalam dengan menggunakan analisa terhadap kasus serupa yakni kasus hak angket KPK. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis mengenai peran hak angket dalam fungsi pengawasan DPR serta probabilitas penggunaannya dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian normatif, dengan melakukan kajian normatif dari peraturan perundang-undangan, teori, asas, dan norma hukum yang didapat dari data primer maupun sekunder.¹³ Menggunakan peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2014; UU No. 7/2023; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 sebagai data primer, penelitian ini mengkaji penggunaan hak angket DPR dalam pemilu melalui kaca mata perundang-undangan. Sumber hukum sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai tinjauan pustaka seperti buku, jurnal, hasil diskusi ilmiah hukum mengenai hak angket dan hukum Pemilu. Penelitian ini menggunakan pengolahan dan analisis data menggunakan metodologi kualitatif dalam mengkaji sumber dan bahan hukum khususnya yang berasal dari ketentuan perundang-undangan.¹⁴ Analisa terhadap peraturan perundang-undangan atau pendekatan perundang-undangan dilakukan atas isu hukum yang dijadikan objek penelitian nantinya akan menghasilkan hipotesis awal yang kemudian akan lebih diperkuat dengan melakukan analisa lanjutan yang dengan menggunakan pendekatan konseptual. Analisa lanjutan terhadap hipotesis awal tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan konseptual yang merujuk kepada teori-teori, asas-asas, serta norma hukum yang berlaku sehingga dapat menghasilkan hipotesis yang lebih kuat. Hipotesis tersebut kemudian dilengkapi lagi dengan melakukan pendekatan kasus atas isu hukum yang belum diatur oleh peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangan konsep-konsep hukum yang ada sehingga menghasilkan analisa penelitian yang sistematis dan kuat.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Hak Angket dalam Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Demokrasi dapat diartikan sebagai kekuatan rakyat atau sebuah pemerintahan dengan kedaulatan milik rakyat.¹⁵ Instrumen kedaulatan rakyat menjadi salah satu elemen penting sebagai tolak ukur kualitas demokrasi dalam kehidupan bernegara. Teori kedaulatan rakyat yang menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara selaras dengan prinsip dan asas demokrasi sebagai sebuah sistem pemerintahan. Peran dan kekuasaan rakyat tersebut membuat keduanya menjadi elemen yang saling berkaitan. Teori kedaulatan

¹³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, ed. oleh Leny Wulandari (Jakarta: Sinar Grafika, 2021).

¹⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

¹⁵ Daniel Panggabean, "Implementasi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah," *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 02, no. 01 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.

rakyat memberikan sebuah dasar legitimasi bagi sistem demokrasi, sedangkan demokrasi menyediakan mekanisme praktis untuk pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam negara demokrasi umumnya dilakukan dengan sistem demokrasi perwakilan. Sistem ini menjawab ketidakmungkinan akan keterlibatan seluruh elemen rakyat dalam tatanan pemerintahan. Dalam pelaksanaannya, kedaulatan rakyat tersebut dijalankan oleh para wakil rakyat yang menjabat sebagai anggota lembaga perwakilan rakyat atau parlemen.¹⁶ Lembaga ini yang kemudian dalam teori pembagian kekuasaan dikenal dengan lembaga legislatif. Lembaga legislatif memiliki peran layaknya tulang punggung dalam suatu negara demokrasi.¹⁷ Hal tersebut tidak lain karena kedudukan lembaga legislatif sebagai representatif rakyat dan demokrasi diartikan sebagai sebuah sistem pemerintahan yang menjadikan rakyat sebagai kekuasaan tertinggi dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan aturan hukum yang ada.¹⁸

Aspek kedaulatan rakyat yang kuat dalam negara demokrasi juga diterapkan dalam konstitusi bangsa Indonesia yakni dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara kedaulatan rakyat juga memiliki keterkaitan dengan kedaulatan hukum. Keterkaitan tersebut menggambarkan dari peran keduanya yang merupakan pilar penting yang saling menguatkan dalam sistem demokrasi. Kedaulatan rakyat memberikan legitimasi serta kontrol terhadap pemerintah, sedangkan kedaulatan hukum memberikan kerangka kerja dan batasan agar pelaksanaan kekuasaan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hukum.

Selain sebagai representatif rakyat, lembaga legislatif juga memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang dan/atau anggaran serta pengawasan eksekutif. Beberapa wewenang tersebut diberikan kepada lembaga legislatif tidak lain guna menjamin kedaulatan rakyat melalui penguatan lembaga representatifnya. Hal tersebut mulai dilakukan pasca amandemen UUD 1945. Pasca amandemen, kewajiban terlaksananya kedaulatan rakyat bukan hanya tugas MPR melainkan seluruh lembaga negara yang memiliki tanggung jawab dalam pemerintahan negara.¹⁹ Salah satu bentuk perubahan tersebut adalah penguatan peran pengawasan pemerintah yang diberikan kepada lembaga legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penguatan peran pengawasan yang dimiliki DPR dilakukan dengan tujuan menjamin adanya proses *check and balances* antar lembaga kekuasaan. Dalam menjalankan peran

¹⁶ M Alpi Syahrin dan Imelda Sapitri, "Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan," *Jurnal Eksekusi* 2, no. 2 (Desember 2020): 146–65, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i2.10767>.

¹⁷ Satriya Nugraha, "Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia," *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (31 Desember 2023): 353–61, <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.487>.

¹⁸ Giovanni Cornelia, Tabitha Roulina Anastasya, dan Jedyzha Azzariel Priliska, "Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 295-302, <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.

¹⁹ Waisol Qoroni dan Indien Winarwati, "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia," *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): 51-65, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.

pengawasan tersebut, DPR diberikan kewenangan berupa tiga hak utamanya yakni hak interpelasi, hak angket, serta hak menyatakan pendapat. Ketiga hak tersebut berhubungan satu sama lain, tetapi dalam hal pengawasan lebih mendalam DPR dapat menggunakan hak angket dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut dikarenakan hak angket dapat dikatakan sebagai sebuah wewenang DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pemerintah.²⁰ Meskipun peran penyelidikan tersebut terbatas pada tindakan tatanegara namun kewenangannya dapat dilakukan untuk melaksanakan peran pengawasan yang lebih mendalam.

Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR ini berkaitan erat dengan perannya sebagai lembaga representatif rakyat yang berkaitan erat dengan teori kedaulatan rakyat. Melalui hak angket memberikan ruang bagi rakyat untuk mengambil bagian dalam proses pengawasan pemerintah meskipun secara tidak langsung. Representasi rakyat pun dapat terwujud melalui hak angket karena DPR dapat memastikan isu-isu publik yang berkaitan dengan rakyat dapat ditindaklanjuti dan diselesaikan. Hadirnya mekanisme pengawasan DPR melalui hak angket juga memastikan tindakan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan kehendak rakyat.

Usulan penggunaan hak angket memang mungkin saja menjawab kebutuhan mendesak tersebut. Akan tetapi sampai saat ini usulan tersebut masih memunculkan berbagai pro dan kontra khususnya dari kalangan hukum maupun politik.²¹ Secara hukum memang hak angket ini sudah diatur di dalam konstitusi, akan tetapi masih banyak kekurangan dalam ketentuan hukum tersebut. Salah satunya adalah kekurangan dalam regulasi hak angket yang belum secara eksplisit menyebutkan atau mengatur mengenai lembaga negara. Hal ini tidak sejalan dengan masyarakat yang terus berubah. Pada saat tertentu, undang-undang mempunyai potensi untuk berubah, setidaknya secara teori. Para pembuat undang-undang dan penegak hukum harus merancang dan melaksanakan undang-undang dengan mempertimbangkan kejadian-kejadian baru-baru ini.²² Hal tersebut dapat menimbulkan ketidakjelasan dan potensi penyalahgunaan. Kurangnya pengaturan lebih lanjut tersebut membuat penggunaan hak angket masih akan mendatangkan problematika, tidak terkecuali dalam ranah Pemilu.

Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR juga memiliki relevansi dengan teori pembagian kekuasaan yang juga diterapkan dalam negara demokrasi. Peran pengawasan yang dimiliki oleh lembaga legislatif memungkinkan DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap tindakan atau kebijakan pemerintah. Hak angket juga merupakan instrumen penting dalam sistem *check and balances* guna memastikan kekuasaan yang seimbang dengan tidak adanya kekuasaan absolut dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah.

²⁰ Arshintia Fitri Diyani, *Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.*, ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).

²¹ Hendrik Khoiril Nurhadi, "Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?," *tempo.com*, 23 Februari 2024, <https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu-2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara>.

²² Andreas M. D. Ratuana, "Justitia Semper Reformanda Est": A Philosophical Reflection on the Law and Its Change," *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (30 November 2023): 156–79, <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>.

Jimly Asshiddiqie menyebutkan hak angket ini sebagai fungsi *co-administration* yang kemudian dikenal dengan hak konfirmasi DPR kepada penyelenggara negara.²³ Hak angket diharapkan dapat memberikan transparansi dan akuntabilitas kepada publik sehingga tingkat kepercayaan terhadap sistem pemerintahan pun dapat meningkat.

Pemberian kewenangan hak angket kepada DPR secara konstitusi memiliki legalitas yang jelas. Pasal 20A UUD 1945 mengatur bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan diberikan kepada DPR. Ketentuan mengenai hak angket pun diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pasal 79 UU MD3 menjelaskan bahwa hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. Ketentuan mengenai prosedur pelaksanaan hak angket pun diatur lebih lanjut dalam Pasal 199 hingga Pasal 205 UU MD3. Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR juga turut mengatur lebih lanjut mengenai mekanisme penggunaan hak angket DPR. Secara yuridis memang hak angket memiliki dasar dan pengaturan yang jelas mengenai kedudukan dan pelaksanaannya di Indonesia. Akan tetapi pengaturan hukum tersebut masih tergolong umum.²⁴ Beberapa aspek dalam regulasi tersebut memiliki urgensi perbaikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian atau ambiguitas hukum.

Menurut Pasal 79 Ayat (3), hak angket adalah hak DPR untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²⁵ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa DPR diberi kewenangan untuk menyelidiki pelaksanaan undang-undang dan kebijakan pemerintah. Akan tetapi belum secara spesifik menyebutkan lembaga negara apa saja yang bisa menjadi subjek hak angket. Selain itu, kalimat “hal penting, strategis, dan berdampak luas” yang berkaitan dengan objek hak angket dalam pasal ini masih memiliki kekurangan dalam hal pendefinisian secara spesifik. Beberapa permasalahan tersebut dapat mengakibatkan adanya interpretasi yang luas sehingga menimbulkan potensi penyalahgunaan hak angket itu sendiri.²⁶

Dalam Pasal 201 Ayat (1) yang menjelaskan bahwa DPR dapat memutuskan untuk menerima atau menolak usulan hak angket dalam rapat paripurna.²⁷ Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa proses pengambilan keputusan dalam mekanisme hak angket dilakukan

²³ Armila Novilistiana dan Agus Riwanto, “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi),” *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 130–46, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704>.

²⁴ Ayu dkk., “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu.” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216–223, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188>

²⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁶ Sri Amlinawaty Muin, “Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara,” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 113–22, <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134>.

²⁷ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

dalam forum rapat paripurna yang mana dinamika politik serta kekuatan dari mayoritas di DPR dapat mempengaruhi pengambilan keputusan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan objektivitas serta independensi dari penyelidikan hak angket tersebut berkurang. Pengaturan yang lebih mendetail mengenai hal ini akan lebih maksimal apabila didukung dengan elaborasi yang baik antar internal anggota DPR tersebut.

Dalam Pasal 202 yang mengatur mengenai pembentukan dan penetapan panitia angket berdasarkan keputusan DPR dan diumumkan dalam Berita Negara.²⁸ Pembentukan dan penetapan panitia angket seperti yang dijelaskan dalam pasal tersebut masih kurang jelas. Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai independensi dan transparansi Panitia Angket yang akan melakukan penyelidikan. Diperlukan adanya kriteria dan batasan bagi anggota legislatif yang akan menjadi panitia angket. Pertimbangan akan keikutsertaan kembali dalam Pemilu Legislatif patut menjadi pertimbangan penting untuk lebih lanjut diatur dalam kriteria tersebut. Ketentuan ini perlu diatur lebih rinci agar tidak berpotensi adanya konflik kepentingan yang dapat menimbulkan keraguan atas objektivitas serta keadilan dalam proses penyelidikan.

Dalam Pasal 205 Ayat (1) menjelaskan bahwa panitia angket berhak untuk meminta keterangan dari pejabat, negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat.²⁹ Pasal ini memang mengatur kewenangan luas DPR untuk dapat memanggil berbagai pihak yang terkait dalam proses penyelidikan. Akan tetapi, ketentuan mengenai mekanisme serta batasan dalam kewenangan pemanggilan ini tidak diatur secara lebih lanjut.³⁰ Hal ini dapat membuat kewenangan pemanggilan tersebut disalahgunakan demi kepentingan politis semata ataupun tidak dilakukan secara adil.

Secara garis besar, prosedur yang kurang jelas, mulai dari batasan dan cakupan, serta kurangnya pengaturan mengenai mekanisme pengawasan dan pelaksanaan mengenai hasil hak angket tersebut menjadi beberapa kekurangan yang signifikan dari regulasi mengenai hak angket. Berbagai kekurangan tersebut akan berpotensi menimbulkan problematika ke depannya. Regulasi yang kurang jelas tersebut akan membuat proses pengawasan menjadi kurang efektif karena transparansi pemerintah yang seharusnya dapat diawasi melalui hak angket bisa saja terlewatkan atau tidak diselidiki dengan benar.³¹ Pengawasan yang kurang efektif itu juga akan membuat rendahnya rasa pertanggungjawaban yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dari para pemangku kebijakan. Hal ini nantinya dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang akan menghambat proses demokrasi baik mulai dari rendahnya kepercayaan rakyat dalam proses pemerintahan sampai kepada berkurangnya partisipasi publik dalam pengawasan pemerintah.

²⁸ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

²⁹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

³⁰ Ayu dkk., "Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu." *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216-223, <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188>

³¹ Kristiawanto, "Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara," *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Jayabaya* 14, no. 1 (2020): 1-14.

Dari segi tata negara, pengawasan yang kurang efektif sebagai akibat dari kekurangan regulasi hak angket tersebut nantinya akan dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan serta efektivitas penegakan hukum. Hak angket yang diharapkan dapat menjadi sebuah kunci dalam proses *check and balances* dalam setiap ketentuan hukum atau kebijakan pemerintah akan sulit mengimbangi dengan permasalahan yang beragam. Kasus hak angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi salah satu contoh permasalahan tersebut. Dalam kasus tersebut banyak pihak yang menilai bahwa hak angket tersebut tidak dijalankan dengan prosedur yang jelas dan transparan.

Dalam kontekstasi Pemilu hak angket juga mengalami permasalahan. Regulasi hak angket yang masih memiliki kekurangan tersebut menjadi salah satu permasalahan usulan penggunaan hak angket dalam Pemilu. Hak angket yang diharapkan dapat menjadi solusi baru untuk mengungkapkan dugaan kecurangan Pemilu justru memunculkan pertanyaan besar akan urgensitasnya dalam Pemilu. Ketidakjelasan mengenai legalitas hak angket terhadap lembaga penyelenggara pemilu, durasi hak angket, serta hasil dari hak angket itu sendiri berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam Pemilu. Hal ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat mengenai kemungkinan penggunaan hak angket dalam penyelesaian permasalahan Pemilu serta efektivitasnya dalam fungsi pengawasan Pemilu.

3.2 Probabilitas Penggunaan Hak Angket Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pemilu digambarkan sebagai bentuk pengakuan atas hak warga negara dalam negara demokrasi.³² Dalam penyelenggaraannya, Pemilu kerap dihiasi dengan berbagai pelanggaran hukum di setiap tahapannya baik pelanggaran dalam bentuk administrasi, kode etik sampai pidana.³³ Usulan penggunaan hak angket DPR mulai digaungkan sebagai solusi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Meskipun nyatanya hak angket DPR juga masih memiliki permasalahan hukum. Dari segi hukum, regulasi yang belum spesifik mengatur mengenai hak angket menimbulkan beberapa masalah utama apabila diterapkan dalam proses Pemilu. Regulasi hukum mengenai hak angket tidak secara spesifik mengatur mengenai batasan dan cakupan dalam penerapannya. Kewenangan penyelenggaraan serta permasalahan Pemilu yang kompleks tidak selaras dengan regulasi hak angket yang terbilang umum. Batasan mengenai otoritas DPR dalam penggunaan hak angket pun tidak diatur secara jelas. Hal tersebut dapat menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dalam proses penyelesaian permasalahan Pemilu.

Independensi lembaga penyelenggara Pemilu harus turut menjadi pertimbangan dalam probabilitas penggunaan hak angket Pemilu. Hal ini berkaitan dengan subjek hukum hak angket DPR itu sendiri. Apabila mengacu pada ketentuan dalam Pasal 79 Ayat (3) UU MD3

³² Sukimin Sukimin, "Pemilihan Presiden Dan Wakil Residen Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum," *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112, <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

³³ Hadi Jumhadi, Panitia Pengawas, dan Pemilu Kecamatan Warungkondang, "Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak," *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 31–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1114>.

lembaga negara yang dapat dikenakan hak angket adalah lembaga eksekutif. Sedangkan berdasarkan UU Pemilu, lembaga negara yang berwenang secara langsung dalam penyelenggaraan Pemilu adalah KPU dan Bawaslu. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang berbeda dengan lembaga eksekutif dalam pembagian kekuasaan negara.

Menurut Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945, penyelenggaraan pemilu bersifat otonom. Independensi lembaga penyelenggara Pemilu pun lebih lanjut diatur dalam Pasal 1 Ayat (8) UU Pemilu yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah badan nasional, tetap, dan otonom yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu. Kedudukan lembaga independen tidak diatur oleh teori *trias politica*, yang membagi kekuasaan menjadi tiga bagian: legislative, ekektif, yudikatif. Konsep tersebut pun dirasa perlu dilakukan penyesuaian dengan keadaan hukum saat ini. Teori pemisahan kekuasaan baru (*the new separation of power*) serta teori cabang kekuasaan keempat (*the fourth branch of government*) mulai diterapkan dalam penyesuaian tersebut.³⁴

Pasca amandemen UUD 1945, struktur lembaga negara menjadi lebih kompleks dan diklasifikasikan ke dalam beberapa kelompok yakni lembaga besar, lembaga utama, lembaga bawahan, atau lembaga pendukung,³⁵ KPU dan Bawaslu tergolong lembaga atau komisi negara pendukung bersifat independen yang memiliki *constitutional importance*.³⁶ Independensi dari kedua lembaga ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan Pemilu, sehingga akan sangat riskan apabila hal-hal di luar kewenangan Pemilu untuk turut andil. Hal ini lah yang menjadi pertimbangan ketika usulan mengenai penggunaan hak angket terhadap Pemilu dicetuskan. Kekosongan regulasi hukum mengenai hal ini tidak membuat urgensi hak angket DPR menjadi kurang. Regulasi dalam hukum Pemilu saat ini sudah termasuk lengkap mengatur segala ketentuan dan mekanisme dari segi hukumnya. Berbeda dengan regulasi hak angket DPR yang masih memerlukan spesifikasi.

Kekosongan hukum mengenai pengaturan lembaga yang berhak dikenakan hak angket dapat diatasi dengan pengimplementasian yuridprudensi hakim dengan kasus serupa.³⁷ Pada tahun 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah mengeluarkan putusan berkaitan dengan kasus hak angket terhadap KPK. Penggunaan hak angket terhadap lembaga independent KPK tercetus ketika DPR menggunakan hak nya dalam kasus *e-ktip*. Kasus ini menimbulkan berbagai respon terlebih setelah keluarnya Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017. Meskipun begitu Putusan MK harus tetap dilaksanakan karena pertimbangan hakim dalam

³⁴ Heru Novan Saputra dan Achmad Edi Subiyanto, "Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017," *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 128–36.

³⁵ Arshintia Fitri Diyani, Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017. ed. oleh Yayat Sri Hayati (Depok: Rajagrafindo Persada, 2021).

³⁶ Juwita Rahayu Manurung dan Irwansyah Irwansyah, "Kedudukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu Sebagai State Auxiliary Agent Dalam Perspektif Siyasah Dusturiya," *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (5 Agustus 2023): 507–13, <https://doi.org/10.29210/1202323078>.

³⁷ Holili Holili, M. Yunus, dan Winarto Winarto, "Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law," *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (23 Januari 2024): 3718–26, <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.

memustuskan suatu perkara dapat dikatakan sebagai hukum baru yang bersifat *final and binding*.³⁸

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa KPK bagian dari cabang kekuasaan eksekutif berkaca pada tugas dan wewenangnya. Tugas dan wewenang KPK dalam hak pelaksanaan fungsi penegakan hukum dan pemberantasan korupsi sejatinya merupakan salah satu peran cabang kekuasaan eksekutif. Pertimbangan tersebut menjadikan pemberlakuan hak angket KPK dapat dilakukan dengan beberapa catatan. Hak angket dapat dilakukan terbatas kepada aspek kelembagaan, aspek kewenangan, aspek anggaran, dan aspek tata kelola SDM. Hal ini dilakukan guna menjaga independensi kelembagaan KPK yang meskipun dapat dikatakan sebagai bagian dari cabang kekuasaan eksekutif namun memiliki kekuatan hukum yang melarang adanya intervensi dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Pemberlakuan hak angket terhadap KPK berdasarkan Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017 membuka peluang penetapan hak angket terhadap lembaga independent lainnya, termasuk dalam kasus Pemilu. Klasifikasi lembaga negara menunjukkan bahwa lembaga penyelenggara Pemilu yakni KPU dan Bawaslu mempunyai kesamaan dengan KPK. Ketiga lembaga tersebut merupakan lembaga negara yang didirikan berdasarkan undang-undang dan mempunyai fungsi strategis (*constitutional importance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih khusus melihat dari tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh KPU dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu maka secara tidak langsung keduanya berada di bawah cabang kekuasaan eksekutif.³⁹ Hal ini membuktikan bahwa meskipun bersifat independen tidak membuat kedua lembaga ini kebal dari peran pengawasan DPR.

Kewenangan besar akan peran dan fungsi pengawasan Pemilu sudah dimiliki oleh Bawaslu.⁴⁰ Bahkan guna mengoptimalkan pengawasan Pemilu dalam ranah pidana dibentuk unit kerja yang melibatkan lembaga penegak hukum lainnya yang terhimpun dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Berdasarkan Pasal 486 UU Pemilu, unit kerja tersebut merupakan kolaborasi antara tiga lembaga negara yakni Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan RI.⁴¹ Meskipun secara hukum, sistem penyelenggaraan Pemilu telah diatur dengan baik akan tetapi tetap rentan terhadap pelanggaran.⁴² Penggunaan hak angket terhadap KPU dan Bawaslu dapat dilakukan sebagai upaya menjaga integritas pelaksanaan Pemilu sehingga transparansi dan akuntabilitasnya tetap terjamin.

³⁸ Arief Rachman Hakim dkk., "Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah," *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 15–33, <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.

³⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

⁴⁰ Ali Imran Nasution dkk., "Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2023): 229–56, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.

⁴¹ Daud M. Liando, "The Effectiveness of an Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) Policy on Handling 2019 Election Criminal Violations in North Sulawesi," *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 4, no. 2 (4 Juli 2023): 26–33, <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.392>.

⁴² Fahri Bachmid, "Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024," *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (1 Januari 2024): 59–69, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841>.

Dari segi legalitas kelembagaan independen memang terbuka peluang untuk dilakukan hak angket. Namun harus tetap mempertimbangkan aspek lainnya. Potensi akan konflik kepentingan dalam penggunaan hak angket DPR. Dinamika politik yang kuat dalam lembaga legislatif membuat pelaksanaan hak angket ini dapat dianggap sebagai upaya intervensi politik terhadap pelaksanaan Pemilu yang independen. Hal ini didasarkan pada para anggota DPR yang juga merupakan anggota partai politik yang memiliki kepentingan langsung dalam hasil Pemilu. Objektivitas dan integritas dalam proses hak angket yang seharusnya berjalan sesuai dengan fungsinya akan turut ternodai. Hal ini jelas akan bertentangan dengan asas Pemilu yang bebas dari intervensi kepentingan manapun.

Prosedur penyelidikan hak angket DPR juga harus menjadi pertimbangan. Hak angket yang memiliki prosedur panjang akan membutuhkan waktu yang lama. Hal ini berpotensi menghambat proses penyelesaian permasalahan Pemilu yang membutuhkan respon cepat. Berbagai bukti yang nantinya ditemukan dalam proses penyelidikan hak angket yang penting akan menjadi sia-sia karena tidak relevan lagi. Keterbatasan sumber daya baik dari segi personel maupun anggaran pun akan turut mempengaruhi kualitas dan ketepatan investigasi dari hak angket DPR itu sendiri.

Hasil dari penyelidikan hak angket Pemilu pun perlu diatur lebih lanjut. Hasil dari proses penyelidikan hak angket pada dasarnya bukan untuk pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Meskipun berdasarkan hasil hak angket eksekutif terbukti bersalah, tidak bisa serta merta dilakukan pemakzulan karena hasil hak angket harus ditindak lanjuti dengan proses hak interpelasi serta mekanisme yang ada dalam konstitusi. Pemakzulan tersebut memiliki mekanisme yang panjang dan kompleks dengan melibatkan tiga lembaga negara yakni DPR, MK, serta MPR.⁴³ Hasil dari hak angket Pemilu ini hanya dapat menjadi barang bukti persidangan di MK atau rekomendasi perbaikan terhadap regulasi hukum yang ada.

Probabilitas mengenai penggunaan hak angket Pemilu dari segi legalitasnya dapat saja dilakukan. Hal ini dilakukan tidak lain sebagai bentuk mekanisme *check and balances* antar lembaga sebagaimana teori pembagian kekuasaan dalam negara hukum. Melalui kewenangan hak angket yang luas tersebut investigasi dalam dugaan kecurangan atau pelanggaran Pemilu dapat dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif. Kendati demikian, perlu menjadi catatan penting bahwa berbagai permasalahan lainnya harus diatasi dengan perbaikan regulasi dari hak angket itu sendiri. Kekurangan dalam regulasi hak angket dapat menimbulkan resiko yang cukup besar bagi stabilitas demokrasi serta tata negara Indonesia. Tanpa adanya perbaikan regulasi tersebut, potensi akan intervensi politik, pelemahan independensi lembaga lain, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan akan tetap menjadi kekhawatiran usulan ini. Efektivitas penggunaan hak angket Pemilu ini pun tidak akan bisa maksimal tanpa adanya ketentuan hukum yang mengatur.

⁴³ Hadi Karyono, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan, "Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 52–64, <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1>.

4. PENUTUP

Secara hukum, hak angket DPR dalam pemilihan umum di Indonesia dapat dilakukan terhadap lembaga penyelenggara Pemilu dengan tujuan mengungkap dugaan kecurangan Pemilu. Penggunaan hak angket DPR tersebut tidak lain sebagai upaya menunjang fungsi pengawasan tersebut terbatas pada meminta keterangan atas penyelenggaraan pemilu kepada pihak terkait baik pihak eksekutif maupun lembaga negara independen yang berwenang. Penyelidikan dalam hak angket yang merupakan bentuk tindakan ketatanegaraan membuat hasil dari hak angket tersebut terbatas kepada pemberian rekomendasi peraturan pemilu yang baru (termasuk perbaikan undang-undang yang sudah ada) atau menjadi bukti dalam sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penggunaan hak angket guna melakukan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden sangat kecil untuk terjadi. Penggunaan hak angket DPR memiliki probabilitas yang cukup dengan catatan dilakukan perbaikan regulasi hak angket DPR secara spesifik guna mencapai kepastian hukum dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan *check and balances* dalam pemerintahan, salah satunya dalam bidang pemilu. Optimalisasi pengawasan ini akan lebih baik lagi apabila hak angket Pemilu turut diatur dalam peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adesandra, dan Andini Marshanda. “Refleksi Konstitusi Terhadap Peranan Lembaga Perwakilan dalam Bingkai Negara Demokrasi Indonesia (Perspektif Ilmu Negara).” *Jurnal Sultan: Riset Hukum Tata Negara* 1, no. 1 (15 April 2022): 27–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/sultanhtn.v1i1.3186>.
- Aditya, Nicholas Ryan, dan Novianti Setuningsih. “Survei Litbang ‘Kompas’: 62,2 Persen Responden Setuju Hak Angket untuk Selidiki Dugaan Kecurangan Pilpres.” *Kompas.com*, 4 Maret 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/03/04/11193931/survei-litbang-kompas-622-persen-responden-setuju-hak-angket-untuk-selidiki>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Kontitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- . *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Edisi satu. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Astuti, Tri, Nurika Falah Ilmania, Muhammad Muhibbin, dan Suratman Suratman. “Representasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dalam Prosedur Pemilu yang Bermutu dan Berintegritas.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 2 (18 Mei 2024): 528–39. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v7i2.8551>.
- Ayu, Dian, Wahyu Nurhidayati, Wahyu Nurhidayati, Keisya Oktavia, Afida Denna, Najwa Aulia Widyaningrum, Putri Aulia, Rosita Adelia Putri, Theo Galih Prayudha, dan Kuswan Hadji⁷. “Analisis Yuridis Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Lingkup Sengketa Pemilu.” *Jurnal Relasi Publik* 2, no. 2 (2024): 216–23. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.v2i2.3188>.

- Bachmid, Fahri. “Implikasi Hukum Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst tentang Penundaan Pemilu Tahun 2024.” *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (1 Januari 2024): 59–69. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.7841>.
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (1 April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Cornelia, Giovanni, Tabitha Roulina Anastasya, dan Jedyzha Azzariel Priliska. “Implementasi Prinsip Demokrasi dalam Hukum Tata Negara: Tinjauan Terhadap Sistem Pemilihan Umum di Indonesia.” *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.31316/jk.v8i1.6139>.
- Diyani, Arshintia Fitri. *Politik Hukum Hak Angket DPR: Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017*. Disunting oleh Yayat Sri Hayati. Depok: Rajagrafindo Persada, 2021.
- Farisa, Fitria Chusna. “Survei Indikator: 34,8% Masyarakat Tak Percaya Pemilu 2024 Bebas Intervensi Pemerintah.” *kompas.com*, 29 Februari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/29/14011571/survei-indikator-348-persen-masyarakat-tak-percaya-pemilu-2024-bebas>.
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, Syahrir Syahrir, Wahyu Aliansa, dan Aisyah Anudya Palupi. “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah.” *Jurnal USM Law Review* 6, no. 1 (25 Februari 2023): 15–33. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i1.5853>.
- Hoesein, Zainal Arifin. *Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilu*. Jakarta: Lembaga Pengemabngan Pendidikan Anak Bangsa (LP2AB), 20919.
- Holili, Holili, M. Yunus, dan Winarto Winarto. “Kedudukan Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum di Indonesia sebagai Penganut Sistem Civil Law.” *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3, no. 09 (23 Januari 2024): 3718–26. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i09.1140>.
- Jumhadi, Hadi. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak.” *Journal Justiciabellen* 01, no. 01 (2021): 31–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.35194/jj.v1i1.1114>.
- Karyono, Hadi, Mahmudah Pancawisma, dan Benny Bambang Irawan. “Urgensi Hak Angket untuk Pemakzulan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* 22, no. 1 (2024): 52–64. <https://doi.org/10.56444/hdm.v21i1>.
- Kristiawanto. “Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sebagai Fungsi Pengawasan Lembaga Negara.” *Legalitas: Jurnal Penelitian Hukum Universitas Jayabaya* 14, no. 1 (2020): 1–14.
- Liando, Daud M. “The Effectiveness of an Integrated Law Enforcement Center (GAKKUMDU) Policy on Handling 2019 Election Criminal Violations in North Sulawesi.” *Journal of Asian Multicultural Research for Social Sciences Study* 4, no. 2 (4 Juli 2023): 26–33. <https://doi.org/10.47616/jamrsss.v4i2.392>.
- Mantalean, Vitorio, dan Novianti Setuningsih. “Suveri LSI: Tingkat Keyakinan Masyarakat Pemilu 2024 Jurdil Turun Drastis Sepekan sejak Pencoblosan.” *Kompas.com*, 25 Februari 2024. <https://nasional.kompas.com/read/2024/02/25/15415871/survei-lsi-tingkat-keyakinan-masyarakat-pemilu-2024-jurdil-turun-drastis>.

- Manurung, Juwita Rahayu, dan Irwansyah Irwansyah. “Kedudukan komisi pemilihan umum (KPU) dan bawaslu sebagai state auxiliary agent dalam perspektif siyasa dusturiya.” *Jurnal Educatio: Jurnal Pendidikan Indonesia* 9, no. 1 (5 Agustus 2023): 507–13. <https://doi.org/10.29210/1202323078>.
- Marius Bo, Eduardus. *Teori Negara Hukum dan Kedaulatan Rakyat*. Disunting oleh Diah Imaningrum Susanti. Malang: Setara Press, 2019.
- Muin, Sri Amlinawaty. “Kedudukan Hak Angket sebagai Fungsi Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Negara.” *Kalabbirang Law Journal* 2, no. 2 (2020): 113–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.35877/454RI.kalabbirang134>.
- Nasution, Ali Imran, Davilla Prawidya Azaria, Muhammad Fauzan, Fikri Rafi Musyaffa Abidin, dan Tiara Alfarissa. “Penguatan Fungsi Pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Tahapan Kampanye Pemilu Serentak 2024.” *Ajudikas: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 2 (28 Desember 2023): 229–56. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i2.7666>.
- Novilistiana, Armila, dan Agus Riwanto. “Pelaksanaan Fungsi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Studi Kasus Hak Angket Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi).” *Res Publica* 4, no. 2 (2020): 130–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/respublica.v4i2.45704>.
- Nugraha, Satriya. “Legislatif dan Demokratisasi: Peranan Legislatif Dalam Membangun Demokrasi Di Indonesia.” *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (31 Desember 2023): 353–61. <https://doi.org/10.52947/morality.v9i2.487>.
- Nurhadi, Hendrik Khoirul. “Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu 2024, Apa Kata Para Pakar Hukum Tata Negara?” *tempo.com*, 23 Februari 2024. <https://nasional.tempo.co/read/1837029/soal-hak-angket-kecurangan-pemilu-2024-apa-kata-para-pakar-hukum-tata-negara>.
- Panggabean, Daniel. “Implementasi Hak Agket Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Melakukan Kontrol Atas Kebijakan Pemerintah.” *Nommensen Journal of Legal Opinion (NJLO)* 02, no. 01 (2022): 31–44. <https://doi.org/10.51622/njlo.v3i1.609>.
- Qoroni, Waisol, dan Indien Winarwati. “Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia.” *Journal Inicio Legis* 2, no. 1 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11079>.
- Rabiah, Salwa, Hezkia Nalom Nathanael, dan Nabilah Putri Fauzyyah. “Peran Hak Angket Dpr Dalam Upaya Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilu.” *Jurnal Batavia* 1, no. 2 (Maret 2024): 89–95. <https://journal.zhatainstitut.org/index.php/batavia/article/view/33>.
- Ratuanak, Andreas M. D. ““Justitia Semper Reformanda Est”: A Philosophical Reflection on the Law and Its Change.”” *Dialogia Iuridica* 15, no. 1 (30 November 2023): 156–79. <https://doi.org/10.28932/di.v15i1.7565>.
- Saputra, Heru Novan, dan Achmad Edi Subiyanto. “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Kelembagaan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017.” *JCA of Law* 1, no. 1 (2020): 128–36.
- Sukimin, Sukimin. “Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” *Jurnal USM Law Review* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 112–34. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2284>.

Supryadi, Ady. “Urgensi Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Guna Menyelidiki Dugaan Kecurangan.” *Jurnal Ganec Swara* 18, no. 1 (Maret 2024): 491–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.35327/gara.v18i1.785>.

Syahrin, M Alpi, dan Imelda Sapitri. “Peran Partai Politik Dalam Demokrasi Perwakilan.” *Desember* 2, no. 2 (Desember 2020): 146–65. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v2i2.10767>.